



**KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**



# MANUAL IKU BRPI TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja BRPI tahun 2025 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban BRPI dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja BRPI di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

#2024  
KKP BEYOND

Jakarta, 30 Januari 2025  
Kepala Balai  
BALAI RISET  
PEMULIAAN IKAN  
  
Agus Cahyadi



# DAFTAR ISI

IKU 1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	1
IKU 2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (nilai)	2
IKU 3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	3
IKU 4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	4
IKU 5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	5
IKU 6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	7
IKU 7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI (%)	8
IKU 8.	Nilai PNBK BRPI (Rupiah)	9
IKU 9.	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	10
IKU 10.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	11
IKU 11.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)	12

# 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)

## DEFINISI:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja BRPI sampai dengan waktu pengukuran.

## FORMULA PENGUKURAN

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPI}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPI}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dari BPPSDM KP Ket : Untuk Satker yang tidak ada LHP atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan maka nilai capaian sebesar 85,00%		

## 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)

### DEFINISI:

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

### FORMULA PENGUKURAN

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai
Tingkat Validitas IK	:	( ) Output Tk. Kendali Tinggi <b>( X ) Output Tk. Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
Sumber Data	:	Biro Keuangan
Jenis Perhitungan Data	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
Metode Cascading	:	<b>( X ) Direct</b> ( ) Non Direct
Polarisasi	:	<b>( X ) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <b>(X) Semesteran</b> ( ) Tahunan
Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan

### 3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)

#### DEFINISI:

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

#### FORMULA PENGUKURAN :

Nilai PM SAKIP BRPI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BRPI merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di internal BRPI. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal KKP, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
Bukti Dukung	:	Surat Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP		

## 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)

### DENISI:

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

### FORMULA PENGUKURAN :

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Unit Satker sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{E}_{\text{Alokasi}}})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan SBK : Penggunaan SBK

NE Alokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

W CRO : Bobot Capaian RO

WPenggunaan SBK : Bobot Penggunaan SBK

WE Alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Nilai Efektifitas Satker	15

Satuan Pengukuran	:	Nilai
Tingkat Validitas IK	:	( ) Output Tk. Kendali Tinggi <b>( X ) Output Tk. Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
Sumber Data	:	Biro keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)
Jenis Perhitungan Data	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-rata <b>( X ) Nilai Posisi Akhir</b>
Metode Cascading	:	<b>( X ) Direct</b> ( ) Non Direct
Polarisasi	:	<b>( X ) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <b>( X ) Tahunan</b>
Bukti Dukung	:	Surat Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP

# 5. Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)

## DEFINISI:

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

## FORMULA PENGUKURAN :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-m



Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Tk. Kendali Rendah</b>	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO ( <a href="http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn">http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn</a> )		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Direct</b>	<input type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Pengukuran IP ASN dari BPPSDMKP		

## 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI (%)

### DEFINISI:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

### FORMULA PENGUKURAN :

**Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =  $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$**

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	( ) Output Tk. Kendali Tinggi	<b>( X ) Output Tk. Kendali Rendah</b>	( ) Outcome	
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	<b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>	
Metode Cascading	:	<b>( X ) Direct</b>	( ) Non Direct		
Polarisasi	:	<b>( X ) Maximize</b>	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	<b>( X ) Triwulanan</b>	( ) Semesteran	( ) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ			

# 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI (%)

## DEFINISI:

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## FORMULA PENGUKURAN :

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
  - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
  - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	BRPI		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP		

## 8. Nilai PNBP BRPI (Rupiah)

### DEFINISI :

- memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

### FORMULA PENGUKURAN :

$$\text{Nilai PNBP Sektor KP} = \text{Nilai PNBP SDA} + \text{Nilai PNBP Lainnya}$$

Satuan Pengukuran	:	Rupiah		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	BPPSDMKP/ Aplikasi Online Monitoring SPAN		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian realisasi PNBP dari BPPSDMKP dan/atau Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN		

## 9. Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)

### DEFINISI :

Jumlah dokumen kerja sama penyuluhan dan pengembangan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

### FORMULA PENGUKURAN :

Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati BPPSDM Bersama para pihak kerja sama

Satuan Pengukuran	:	Kemitraan		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	BRPI		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang Disepakati Kedua Belah Pihak</li> <li>2. Laporan Kegiatan Kemitraan</li> </ol>		

# 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)

## DEFINISI :

- Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 2,5;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14.

## FORMULA PENGUKURAN :

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (*Self Assessment Quesioner*) Tim Penilai Internal BPPSDM

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	BRPI		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Pengantar dari Ketua Tim Kerja Humas yang disertai dengan Berita Acara Hasil Penilaian LKE SAQ Internal BPPSDM KP kepada BHKLN		

# 11. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)

## DEFINISI :

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, pengelolaan BMN, kepegawaian/SDM, keuangan, pengelolaan kearsipan, kehumasan, kegiatan komoditas, laporan kegiatan bulanan dan laporan kegiatan tahun 2024. Jumlah total laporan Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI dalam satu tahun sejumlah 65 laporan.

## FORMULA PENGUKURAN :

$$\text{Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya} = \frac{\text{jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\%$$

# 11. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	BRPI		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct	
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Capaian IK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dari BRPI ke Sekretariat BPPSDMKP		